

PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENAKERTRANS – KODE ETIK

2013

PERMENAKERTRANS NO. 1, BN 2013/NO. 166, 8 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1), perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- Dasar hukum Peraturan ini UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010, PERMENAKERTRANS No. PER.12/MEN/VIII/2010, PERMENAKERTRANS No. 19/MEN/XII/2010, PERMENAKERTRANS No. 11 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pengawasan penerapan Kode Etik dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya aparatur negara yang menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai, bermartabat, serta menjunjung tinggi independensi, integritas, akuntabilitas dan profesionalitas. Evaluasi dan pengawasan penerapan Kode Etik dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan melibatkan unit kerja Eselon I. Dalam hal atasan langsung berhalangan atau terjadi kekosongan pejabat dari Pegawai yang melanggar Kode Etik, maka penjatuhan sanksi dilakukan secara hirarki oleh atasan langsung dari atasan langsung pegawai yang melanggar Kode Etik.

CATATAN : - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2013 dan ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2013.